



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 525/Pid.Sus/2022PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAPARUDDIN bin BEDDU .
Tempat lahir : Samarinda.
Umur / tgl.Lahir : 26 Tahun / 10 Februari 1994.
Jeniskelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bontang Rt. 04 Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP tamat.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan 7 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
4. Hakim PN sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cut Novi Jayanti, SH & Rekan berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 08 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAPARUDDIN Bin BEDDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa **SAPARUDDIN Bin BEDDU** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,24 gram dengan rincian ;

Berat netto	: 0,24 gram
Sisa Labfor	: <u>0,071 gram -</u>
Sisa Penyidik	: 0,139 gram
Pengembalian	: <u>0,050 gram +</u>

Labfor
Sisa BB : 0,189 gram

Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna hijau KT-5907 ON;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi RAMLI
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SAPARUDDIN bin BEDDU pada hari Kamis tanggal 08 September tahun 2022 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Hj. Ashari Gg. Merak Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tenggarong dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan terdakwa yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa pergi ke Samarinda dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio dengan Nomor Polisi KT 5907 ON warna Hijau. Setelah sampai di Jalan Hj. Ashari Gg. Merak Kota Samarinda, terdakwa menuju sebuah loket untuk membeli sabu-sabu. Setelah sampai di depan loket terdakwa langsung menyerahkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Mr. X dan Mr. X langsung memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam saku celana terdakwa bagian depan kanan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam saku celana bagian depan kiri. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Tenggarong, Pada saat terdakwa melintas sebelum Gerbang pintu masuk Gedung Putri Karang Melenu Jalan A.P Mangkunegara Rt. 01 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara di hentikan oleh saksi ARYEL.J. SH dan saksi HENDRA DANU. S keduanya Anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan A.P Mangkunegara

Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi narkoba, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri yang diakui terdakwa miliknya yang didapat dengan cara membeli di Jalan Hj. Ashari Gg. Merak Kota Samarinda. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 202/Sp3.13030/2022 tertanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang EKO PATRIANTO, S.E dengan rincian berat bersih 0,24gram.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan 0.12 gram setelah disisihkan habis untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB :08791/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 dengan Nomor barang bukti 18446/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima Narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SAPARUDDIN bin BEDDU pada hari Kamis tanggal 08 September tahun 2022 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dekat Gerbang pintu masuk Gedung Putri Karang Melenu Jalan A.P Mangkunegara Rt. 01 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur **atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, berwenang**

Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 4 dari 16 halaman



memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa pergi ke Samarinda dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio dengan Nomor Polisi KT 5907 ON warna Hijau. Setelah sampai di Jalan Hj. Ashari Gg. Merak Kota Samarinda, terdakwa menuju sebuah loket untuk membeli sabu-sabu. Setelah sampai di depan loket terdakwa langsung menyerahkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Mr. X dan Mr. X langsung memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam saku celana terdakwa bagian depan kanan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam saku celana bagian depan kiri. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Tenggarong, Pada saat terdakwa melintas sebelum Gerbang pintu masuk Gedung Putri Karang Melenu Jalan A.P Mangkunegara Rt. 01 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara di hentikan oleh saksi ARYEL.J. SH dan saksi HENDRA DANU. S keduanya Anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan A.P Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Katakartanegara sering terjadi transaksi narkotika, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri yang diakui terdakwa miliknya yang didapat dengan cara membeli di Jalan Hj. Ashari Gg. Merak Kota Samarinda. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti 2(dua) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 202/Sp3.13030/2022 tertanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang EKO PATRIANTO, S.E dengan rincian berat bersih 0,24gram.

Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan 0.12 gram setelah disisihkan habis untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 08791/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 dengan Nomor barang bukti 18446/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ARYEL J. SH Anak dari ASMAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa orang yang menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu adalah pada hari kamis tanggal 08 September tahun 2022 sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di dekat Gerbang pintu masuk Gedung Putri Karang Melenu Jalan A.P Mangkunegara Rt. 01 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa, bermula saksi bersama Tim Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi disekitar Gedung Putri sering dijadikan transaksi sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama HENDRA DANU langsung melakukan penyelidikan ditempat yang diinformasikan tersebut.
 - Bahwa pada saat mendapatkan ciri-ciri terdakwa, selanjutnya saksi melakukan pengintaian, saksi melihat terdakwa melintas sebelum

Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerbang pintu masuk Gedung Putri Karang Melenu Jalan A.P Mangkunegara Rt. 01 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Selanjutnya saksi menghentikan terdakwa di jalan A.P Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri yang diakui terdakwa miliknya yang didapat dengan cara membeli di Jalan Hj. Ashari Gg. Merak Kota Samarinda. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

2. Saksi HENDRA DANU S Bin DIDIK INDRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 sekira jam 20.10 wita di depan Mess Kebun kelapa sawit Estate Central 1 No.D-09 PT.MKH Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa orang yang menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu adalah pada hari kamis tanggal 08 September tahun 2022 sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di dekat Gerbang pintu masuk Gedung Putri Karang Melenu Jalan A.P Mangkunegara Rt. 01 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa, bermula saksi bersama Tim Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi disekitar Gedung Putri sering dijadikan transaksi sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama ARYEL J. SH Anak dari ASMAWI langsung melakukan penyelidikan ditempat yang diinformasikan tersebut.
- Bahwa pada saat mendapatkan ciri-ciri terdakwa, selanjutnya saksi melakukan pengintaian, saksi melihat terdakwa melintas sebelum Gerbang pintu masuk Gedung Putri Karang Melenu Jalan A.P Mangkunegara Rt. 01 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi menghentikan terdakwa di jalan A.P Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri yang diakui terdakwa miliknya yang didapat dengan cara membeli di Jalan Hj. Ashari Gg. Merak Kota Samarinda. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 08 September tahun 2022 sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di dekat Gerbang pintu masuk Gedung Putri Karang Melenu Jalan A.P Mangkunegara Rt. 01 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa benar terdakwa pergi ke Samarinda dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio dengan Nomor Polisi KT 5907 ON warna Hijau. Setelah sampai di Jalan Hj. Ashari Gg. Merak Kota Samarinda, terdakwa menuju sebuah loket untuk membeli sabu-sabu.
- Bahwa setelah sampai di depan loket terdakwa langsung menyerahkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Mr. X dan Mr. X langsung memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam saku celana terdakwa bagian depan kanan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam saku celana bagian depan kiri.
- Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Tenggarong, Pada saat terdakwa melintas sebelum Gerbang pintu masuk Gedung Putri Karang Melenu Jalan A.P Mangkunegara Rt. 01 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara di hentikan oleh saksi ARYEL.J. SH dan saksi HENDRA

Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANU. S keduanya Anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan A.P Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi narkoba, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri yang diakui terdakwa miliknya yang didapat dengan cara membeli di Jalan Hj. Ashari Gg. Merak Kota Samarinda. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,74 (nol koma tujuh empat gram);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna hijau KT-5907 ON;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari kamis tanggal 08 September tahun 2022 sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di dekat Gerbang pintu masuk Gedung Putri Karang Melenu Jalan A.P Mangkunegara Rt. 01 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa benar terdakwa pergi ke Samarinda dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio dengan Nomor Polisi KT 5907 ON warna Hijau. Setelah sampai di Jalan Hj. Ashari Gg. Merak Kota Samarinda, terdakwa menuju sebuah loket untuk membeli sabu-sabu.
- Bahwa setelah sampai di depan loket terdakwa langsung menyerahkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Mr. X dan Mr. X langsung memberikan 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu didalam saku celana terdakwa bagian depan kanan dan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu didalam saku celana bagian depan kiri.

Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Tenggara, Pada saat terdakwa melintas sebelum Gerbang pintu masuk Gedung Putri Karang Melenu Jalan A.P Mangkunegara Rt. 01 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara di hentikan oleh saksi ARYEL.J. SH dan saksi HENDRA DANU. S keduanya Anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dijalan A.P Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutaikartanegara sering terjadi transaksi narkoba, lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri yang diakui terdakwa miliknya yang didapat dengan cara membeli di Jalan Hj. Ashari Gg. Merak Kota Samarinda. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim sesuai fakta dipersidangan memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa perumusan "Setiap Orang" dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subyek Pelaku yakni Subyek Hukum atau pelaku tindak pidana.

Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama Saparuddin Bin Beddu

Menimbang, bahwa dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan diawal Tuntutan Pidana ini.

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa Unsur Kemampuan Bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-undang yang diam dalam setiap Delik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum”; selain itu, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-

Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa elemen unsur "melawan hukum atau tanpa hak" tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan obat narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas harus dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari kamis tanggal 08 September tahun 2022 sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di dekat Gerbang pintu masuk Gedung Putri Karang Melenu Jalan A.P

Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 12 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkunegara Rt. 01 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa benar terdakwa pergi ke Samarinda dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio dengan Nomor Polisi KT 5907 ON warna Hijau. Setelah sampai di Jalan Hj. Ashari Gg. Merak Kota Samarinda, terdakwa menuju sebuah loket untuk membeli sabu-sabu.
- Bahwa setelah sampai di depan loket terdakwa langsung menyerahkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Mr. X dan Mr. X langsung memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam saku celana terdakwa bagian depan kanan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam saku celana bagian depan kiri.
- Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Tenggarong, Pada saat terdakwa melintas sebelum Gerbang pintu masuk Gedung Putri Karang Melenu Jalan A.P Mangkunegara Rt. 01 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara di hentikan oleh saksi ARYEL.J. SH dan saksi HENDRA DANU. S keduanya Anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dijalan A.P Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutaikartanegara sering terjadi transaksi narkotika, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri yang diakui terdakwa miliknya yang didapat dengan cara membeli di Jalan Hj. Ashari Gg. Merak Kota Samarinda. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut yakni unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan

Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 13 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa selama persidangan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri Terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan pada amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mencabut keterangan dalam Berita Acara Penyidikan

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan mengenai tiga poket sabu yang didapat.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menjadi tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Saparuddin Bin Beddu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.serta denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,24 gram dengan rincian ;

• Berat netto	• :	• 0,24 gram
• Sisa Labfor	• :	• <u>0,071 gram -</u>
• Sisa Penyidik	• :	• 0,139 gram
• Pengembalian	• :	• <u>0,050 gram +</u>
Labfor		
• Sisa BB	• :	• 0,189 gram
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna hijau KT-5907 ON;
 - **Dikembalikan kepada pemiliknya saksi RAMLI**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, MAULANA ABDILLAH, SH.MH dan ARYA RAGATNATA, SH.MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong, serta dihadiri oleh Sajimin, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

MAULANA ABDILLAH, SH.MH

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

ARYA RAGATNATA, SH.MH

Panitera Pengganti

IRMAVITA, SH

Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)